



WALI KOTA BINJAI

PENGUMUMAN Nomor : 813 - 12043

TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI FORMASI TAHUN ANGGARAN 2022

- Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 781 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Binjai Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kota Binjai akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Fungsional Teknis Formasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPP	KODE PASKES	RENCANA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian	S-1 Penyuluh Pertanian / S-1 Pertanian / S-1 Pertanian Agronomi	5	4	-	4 Walikota Binjai, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
TOTAL FORMASI				4		

- Persyaratan Pelamar
 - Pelamar yang dapat melamar sebagai Calon peserta seleksi PPP Fungsional Teknis adalah sebagai berikut:
 - Wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang Pemula, Terampil dan Ahli Pertama;
 - Masa kerja pelamar sebagaimana point 1 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh:
 - Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
 - Pelamar Harus memenuhi Persyaratan Umum sebagai berikut :
 - Warga Negara Indonesia;
 - Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran.
 - Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 - Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
 - Berkelakuan baik; dan
 - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

c. Penyandang.....

- c. Penyandang Disabilitas dapat melamar dengan persyaratan tambahan sebagai berikut :
1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit Pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;

3. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran peserta seleksi PPPK Fungsional Teknis dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 7 November s.d. 06 Desember 2022, dengan alur sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK.
2. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal *sscasn*.
3. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi.
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK, pada tahun anggaran yang sama.
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan.
6. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
8. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal *sscasn*.
9. Pelamar mengisi biodata pada portal *sscasn*.
10. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
 - a. Scan surat lamaran asli yang sudah ditandatangani serta dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp. 10000,- ditujukan Kepada Wali Kota Binjai di Binjai (format surat lamaran terlampir dalam lampiran I pengumuman Wali Kota ini);
 - b. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah format jpeg/jpg dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - c. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - d. Scan asli Surat pernyataan 5 (lima) point yang sudah ditandatangani serta dibubuhi materai elektronik (e-materai) Rp. 10000 (format surat pernyataan terlampir dalam lampiran II pengumuman Wali Kota ini);
 - e. Scan Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, bagi lulusan dalam negeri dan/atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri,
 - f. Scan Transkrip nilai asli dan/atau surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
 - g. Scan asli Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2-5 tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar; dan
 - h. Scan asli Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP), Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang masih berlaku pada saat pelamaran (bagi yang sudah memiliki).
11. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditambah dengan:
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.

4. Ujian/Seleksi

a. Ujian/Seleksi

Tahapan Seleksi PPPK Fungsional Teknis dilaksanakan terdiri atas 2 (dua) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar;

2. Seleksi.....

2. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara, dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;

a. Tempat, Jadwal Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Ujian/Seleksi

1. Tempat Pelaksanaan seleksi akan ditetapkan dan diumumkan kemudian.

2. Estimasi jadwal pelaksanaan seleksi dari Panselnas adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL *)
1	2	3
1	Pengumuman Seleksi	7 s.d. 26 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	7 November s.d. 06 Desember 2022
3	Seleksi Administrasi	7 November s.d. 06 Desember 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	07 s.d. 08 Desember 2022
5	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	09 s.d. 11 Desember 2022
6	Jawab Sanggah Seleksi Administrasi	12 s.d. 18 Desember 2022
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	19 s.d. 20 Desember 2022
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	22 Februari s.d. 18 Maret 2023
9	Pengumuman Kelulusan	23 s.d. 24 Maret 2023
10	Masa Sanggah	25 s.d. 27 Maret 2023
11	Jawab Sanggah	28 Maret s.d. 03 April 2023
12	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	04 s.d. 5 April 2023
13	Pengisian DRH NI PPPK	06 s.d. 20 April 2023
14	Usul Penetapan NI PPPK	27 s.d. 11 Mei 2023

*) Catatan : Jadwal pelaksanaan seleksi masih bersifat sementara, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal dari Panselnas dan akan diumumkan kemudian.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Hasil seleksi dan informasi lebih lanjut mengenai penerimaan PPPK Fungsional Teknis Pemerintah Kota Binjai Formasi Tahun Anggaran 2022 akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan di website resmi Pemerintah Kota Binjai www.binjaikota.go.id dan www.bkd.binjaikota.go.id.

4. Ketentuan Lain-Lain

- Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Fungsional Teknis Pemerintah Kota Binjai Formasi Tahun Anggaran 2022 adalah minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kinerja PPPK yang bersangkutan;
- Pelamar tidak dipungut biaya;
- Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
- Bagi pelamar yang memberikan keterangan atau data tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi ASN/PPPK, Pemerintah Kota Binjai berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN/PPPK dan dapat dikenai sanksi hukum;
- Apabila dokter yang memeriksa kesehatan Calon ASN/PPPK merekomendasikan bahwa ASN/PPPK tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai ASN/PPPK, maka ASN/PPPK tersebut dapat diberhentikan;

f. Kepada.....

- f. Kepada para peserta/pelamar diminta untuk selalu memantau perkembangan informasi tentang penerimaan PPPK Pemerintah Kota Binjai Formasi Tahun Anggaran 2022 melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau www.binjaikota.go.id dan www.bkd.binjaikota.go.id, kelalaian dalam mengetahui/membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
 - g. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi ASN/PPPK Pemerintah Kota Binjai Tahun 2022 dapat menghubungi:
 1. Nomor : 081269305145, 085262630700, 085262327833 (*Call dan WhatsApp*) pada jam kerja;
 2. Email : mutasibkd.binjai@gmail.com
 - h. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi PPPK Fungsional Teknis ini yang belum diatur dalam pengumuman ini akan diinformasikan kemudian.
5. Demikian pengumuman ini diperbuat untuk diketahui oleh masyarakat umum.

Binjai, 31 Oktober 2022.
WALIKOTA BINJAI,

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.

Lampiran I
Pengumuman Wali Kota Binjai
Nomor : 813 – 12043
Tanggal : 31 Oktober 2022.

Binjai, Oktober 2022.

Perihal : Permohonan untuk diangkat
menjadi PPPK

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Binjai
di –
Binjai.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Pengumuman Bapak Nomor 813-12043 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Formasi Tahun Anggaran 2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : (lengkap sesuai ijazah menggunakan hurup kapital)
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat / Tanggal Lahir : (lengkap sesuai ijazah menggunakan hurup kapital)
Agama :
Jenis Kelamin : Pria / Wanita
Pendidikan / Jurusan :
Alamat Lengkap : (lengkap sesuai KTP)
Desa/Kelurahan :, Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :....., Provinsi :.....
No.Telp/HP :
Email :


dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima saya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sebagai(*formasi jabatan*) pada (*lokasi jabatan*).

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini turut saya lampirkan syarat-syarat kelengkapan berkas sebagai berikut :

1. Pasfoto warna berlatar belakang merah;
2. Scan asli Kartu Tanda Penduduk;
3. Scan asli Surat Pernyataan 5 (lima) point;
4. Scan asli Ijazah;
5. Scan asli Transkrip Nilai;
6. Scan asli Sertifikat Profesi, bagi yang sudah memiliki *);
7. Scan asli Surat keterangan penyandang disabilitas dan Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas, khusus disabilitas *).

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan semoga Bapak dapat mempertimbangkannya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pelamar



*) Tulis sesuai dengan yang dipersyaratkan/yang ada/yang diupload.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : (lengkap sesuai ijazah menggunakan hurup kapital)
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat / Tanggal Lahir : (lengkap sesuai ijazah menggunakan hurup kapital)
Agama :
Jenis Kelamin : Pria / Wanita
Pendidikan / Jurusan :
Alamat Lengkap : (lengkap sesuai KTP)
Desa/Kelurahan :, Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :....., Provinsi :.....
No.Telp/HP :
Email :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tidak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

e-Materai Rp.10000,-

(.....)